



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI ALAT
BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANA PENGHINAAN”**

(Putusan Nomor : 100/Pid.B/2010/PN.Jr)

**“FACEBOOK JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTRONIC
DOCUMENTS AS EVIDENCE IN CRIMINAL
CONTEMPT”**

(Verdict Number: 100/Pid.B/2010/PN.Jr)

**YULI TRI PURWONINGTIAS
NIM 060710101141**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**“ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI
ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM
TINDAK PIDANA PENGHINAAN”
(Putusan Nomor : 100/Pid.B/2010/PN.Jr)**

SKRIPSI

**YULI TRI PURWONINGTIAS
NIM 060710101141**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

Fitnah adalah sesuatu yang kejam, bahkan lebih kejam dari pembunuhan.
(Terjemahan Al-Quran Surat.Al-Baqarah Ayat 191)

*) Tim DISBINTALAD, 2005, *Al Quran Terjemah Indonesia*, PT. Sari Agung, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua saya, Ibunda “Alm. Hj. Anik Yuswati” yang sangat saya cintai dan Abah “H. Imam Faqih” yang saya hormati;**
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;**
- 3. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat bagi saya;**

**“ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI ALAT
BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANA PENGHINAAN”**
(Putusan Nomor : 100/Pid.B/2010/PN.Jr)

*“FACEBOOK JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTRONIC
DOCUMENTS AS EVIDENCE IN CRIMINAL CONTEMPT”*
(Verdict Number: 100/Pid.B/2010/PN.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YULI TRI PURWONINGTIAS
NIM 060710101141

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 01 MARET 2011**

**Oleh :
Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108211983032001**

Pembantu Pembimbing

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI ALAT BUKTI
DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TINDAK
PIDANAPENGHINAAN”**
(Putusan P.N. Jember Nomor: 100/Pid.B/2010/PN.Jr)

Oleh:

YULI TRI PURWONINGTIAS
NIM 060710101141

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108211983032001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988001001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KASIM SEMBIRING, S.H., M. Si
NIP. 194708251979031001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108211983032001

(.....)

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324198011001

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULI TRI PURWONINGTIAS

NIM : 060710101141

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

”ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Putusan P.N. Jember Nomor: 100/Pid.B/2010/PN.Jr)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Maret 2011

Yang Menyatakan,

YULI TRI PURWONINGTIAS

NIM 060710101141

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS FACEBOOK SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Putusan P.N. Jember Nomor: 100/Pid.B/2010/PN.Jr)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak, KASIM SEMBIRING, S.H., M. Si, selaku Ketua Penguji skripsi saya.
6. Ibu, SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi saya.
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan serta motivasi, terimakasih atas kesabaran dan pengertiannya selama ini.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Segenap pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa.
10. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda “Alm. Hj. Anik Yuswati” yang tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan yang telah menjadi jiwa dan spirit dalam mengarungi samudra ilmu serta luapan kasih sayang dalam ingatan sehingga membuat hati tegar dalam menjalani cobaan kehidupan, dan Abah “H. Imam Faqih” terimakasih atas segala doa, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Semoga Allah membalas jerih payah mereka di dunia dan akhirat.
11. Kakak “Purwaningsih” yang selalu menjadi sosok ibu bagi saya, adik-adik saya “Ficky Hidayatul Laily, Safira Khanza Salsabilla” serta Keponakan saya “Rafi dan Nanda” yang saya sayangi.
12. Keluarga Besarku “Budhe Marfuah, Budhe Kholifah, Om Kurniawan, Bunda Jujuk Pujiari, Mama Wilda Maulidya, Mas Wasis, Mami Sabar dan Babe Sabar atas segala do’a dan pertolongannya selama ini, sehingga membantu meringankan langkah saya.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Anik Indriani dan Rendy Yuniar Pangestika pengalaman yang pernah kita jalani bersama dalam suka dan duka tidak akan pernah terlupakan.
14. Teman-teman kost Angrek “Ratna, Dyana, Merry, Ulfa, Kakak Dhesy, Kakak Eny” yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan. Teman-teman kost *wakidysgirls* “Andhita Sellasari, Kiki Romadona, Ririn Ohara, Ike, Fyni Nedd Ninit, Merrita, Lia, Lala, Sasmita, Hesty, Diana, Ria” kegaduhan serta ide-ide jahil kalian tidak akan terlupakan, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui selama di Jember.
15. Teman terbaik saya “Denny Kurniawan G.S, Donny Nur Kusuma, Luluk Ernawati, Fahmi Suhendra, Sukma Wardhana, Galuh, S.H, Risda” dan teman-teman Kuliah Kerja Magang di Kejaksaan Negeri Jember (Kelompok Bunga Matahari) terimakasih atas kerjasamanya, serta semua yang tidak dapat saya

sebutkan satu per satu atas kebersamaan kita selama ini baik suka dan duka yang kita alami.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006

17. Semua pihak yang turut membantu

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 25 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Facebook merupakan situs jejaring sosial yang mempunyai manfaat untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan bertukar ilmu pengetahuan antar cendekiawan di seluruh belahan dunia tanpa harus memikirkan jarak yang memisahkan kedua tempat mereka. Selain mempunyai manfaat *facebook* juga mempunyai dampak negatif, salah satu dampak negatif *facebook* adalah dapat digunakan sebagai sarana penyebaran kalimat yang memiliki muatan penghinaan. Pada awal mulanya penghinaan dilakukan secara lisan atau perbuatan yang kemudian berkembang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dimuka umum. Seiring dengan perkembangan yang didukung ilmu teknologi dan telekomunikasi, penghinaan juga dapat dipublikasikan melalui *facebook*, yakni berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui komputer.

Oleh sebab itu pemerintah mengambil langkah untuk memperbaharui sistem hukum di Indonesia ini dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut sangat sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generali*. Di lapangan, masih banyak dijumpai adanya perkara yang dituntut dan diputus tanpa menerapkan asas *lex specialis derogat lex generali*. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 100/Pid.B/2010/PN.Jr.

Permasalahan pertama dalam skripsi ini adalah apakah sudah tepat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana dunia maya, dan kedua adalah apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan putusan perkara No.100/Pid.B/2010/PN.Jr tidak menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitanya dengan asas *lex specialis derogat lex generali*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana dunia maya dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam menjatuhkan Putusan

Perkara No.100/Pid.B/2010/PN.Jr tidak menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitanya dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*) dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan KUHP dalam surat dakwaanya adalah tidak tepat, Seharusnya Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mendakwa terdakwa maka selain diberlakukan hukum acara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat umum(*lex generalis*), juga diberlakukan ketentuan hukum acara menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga *print out facebook* yang dijadikan Penuntut Umum sebagai barang bukti dapat menjadi alat bukti yang sah. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember tidak menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dalam kaitanya dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* dikarenakan Hakim hanya diperboehkan memutus perkara mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak pada batas-batas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum seharusnya menjalankan tugas pengabdianya secara professional, dalam kasus ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam membuat surat dakwaan, tidak hanya mengacu pada KUHP. Hakim harus memberikan penyelesaian seadil-adilnya pada kasus tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
a. Bahan Hukum Primer	11
b. Bahan Hukum Sekunder	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tindak Pidana Dunia Maya	13
2.2 Pengertian Facebook	14
2.3 Dokumen Elektronik	15
2.3.1 Pengertian Dokumen Elektronik	15
2.3.2 Kekuatan Bukti Dokumen Elektronik	16
2.4 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	18
2.5 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana penghinaan	19
2.6 Surat Dakwaan	21
2.6.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	21
2.6.2 Bentuk Surat Dakwaan	23
2.7 Pembuktian	25
2.7.1 Pengertian Pembuktian	25
2.7.2 Alat Bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	27
2.7.3 Alat Bukti Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik	30

2.8 Unsur-Unsur Penghinaan menurut Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	32
2.8.1 Unsur-Unsur Penghinaan Menurut Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana	32
2.8.2 Unsur-Unsur Penghinaan Menurut Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana	33
2.8.3 Unsur-Unsur Penghinaan Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	34
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Tindak Pidana Dunia Maya.....	35
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 100/Pid.B/2010/PN.Jr Tidak Menerapkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Kaitanya dengan Asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	63
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Putusan P.N. Jember Nomor: 100/Pid.B/2010/PN.Jr. |
| 2. | Surat Dakwaan: NO.REG.PERK.PDM. 17/Jember/01.2010 |
| 3. | Barang Bukti <i>Print Out Facebook</i> |